

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA SOEKARNO-HATTA

A. Sejarah Bea dan Cukai Di Indonesia

1. Sejarah Bea Masuk Impor

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua Negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (Bahasa Inggris) dan *Douane* (Bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Penerapan bea masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama⁵⁶. Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya

⁵⁶ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, Pabean, *Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 12

sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk-produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama *Corn Law*. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan – kerajaan di nusantara telah mengawasi kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melawati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singhasari, Sriwijaya, dan Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang-barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar dan lainnya.

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang

menguatkan.⁵⁷ Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* dipakai untuk sebutan petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U. & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari Bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari Bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea dan Cukai adalah setelah merdeka dibentuk tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai yang dikemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan yang dipimpin seorang Direktur Jenderal.

2. Fungsi dan Tugas Bea Cukai

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 23

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO)⁵⁸. Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah: Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal berdasarkan peraturuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

⁵⁸ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, Hlm 22

c. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku⁵⁹.

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi instansi lain oleh sebab keberadaan Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas harus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶⁰

a. Hubungan kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak

⁵⁹ Mochamad Anwar, Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni Bandung, 2001, Hlm 159

⁶⁰ *Ibid*, Hlm 161

adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor;


- b. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- c. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor;
- d. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan;
- e. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya

untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO HATTA



C. Gambaran Umum Penyelundupan Sepeda Motor di Bandara Soekarno Hatta

1. Barang Hasil Penyelundupan



Peminat impor Sepeda Motor Harley dan Sepeda Brompton terus berkembang, mulai dari remaja, orangtua, laki-laki, maupun perempuan. Disamping harga yang cukup tinggi, saat ini barang tersebut sedang naik daun di kalangan masyarakat Indonesia dan berfikir bahwa Sepeda Motor tersebut datang dari luar negeri yang barang tersebut bermerk dan cocok untuk di koleksi, awet atau tahan lama dalam pemakaiannya. Berikut ini adalah penjelasan Dari Pihak Bea Cukai dan Kronologis nya;

- a. Pada hari Kamis 5 Desember 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea Cukai menyelenggarakan Konferensi Pers membahas tindak lanjut temuan sparepart motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diselundupkan di dalam pesawat Garuda Indonesia;
- b. Konferensi Pers dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. Turut hadir Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Syarif Hidayat, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan, dan perwakilan Komisi XI DPR RI;
- c. Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai rincian barang yang diselundupkan tersebut, yaitu sebanyak 15 koli yang berisi sparepart motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai disertai claimtag atas nama SAW, dan sebanyak 3 koli yang berisi sepeda Brompton kondisi baru lengkap dengan aksesorisnya disertai claimtag atas nama LS;
- d. Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 seri Neo mengangkut 10 orang kru sesuai dengan general declaration crew list dan 22 orang penumpang sesuai dengan dokumen passenger manifest. SAW dan LS yang merupakan penumpang dari pesawat tersebut, diketahui tidak menyerahkan customs declaration dan tidak memberitahukan secara lisan kepada petugas Bea dan Cukai atas barang yang dibawanya;
- e. Pendaratan pesawat yang datang dari pabrik Airbus di Perancis dengan nomor flight GA9721 pada hari Minggu 17 November 2019, dilakukan di

hanggar PT GMF sesuai izin yang disampaikan kepada Bea Cukai Soekarno-Hatta. Pendaratan di hanggar PT GMF dilakukan khusus untuk keperluan seremoni dikarenakan pesawat tersebut bertipe baru dan belum pernah dimiliki dan dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia sebelumnya;

- f. Heru Pambudi mengatakan bahwa Bea Cukai telah melakukan pemeriksaan sarana pengangkut/plane-zoeking terhadap pesawat tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pada bagian kabin cockpit dan penumpang pesawat tidak ditemukan pelanggaran keabeanan. Namun pemeriksaan pada lambung pesawat ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 koli yang keseluruhannya memiliki claimtag sebagai bagasi penumpang.

2. Terhadap Bagasi Penumpang Yang Telah diperiksa Berdasarkan Hasil Penelusuran

- a. perkiraan nilai motor Harley Davidson tersebut berkisar antara Rp200 juta s.d. Rp 800 juta per unitnya;
- b. Sedangkan nilai sepeda Brompton ditaksir berkisar antara Rp50 juta s.d. Rp 60juta per unitnya;
- c. Sehingga diperkirakan total kerugian negara berkisar antara Rp532 juta s.d. Rp1,5 miliar.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen untuk terus memberantas berbagai upaya

penyelundupan berbagai modus sebagai perwujudan penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara serta keamanan masyarakat.

